

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 3 TAHUN
2026 TENTANG KALENDER AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2026 telah menetapkan Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi seluruh sivitas akademika selama satu tahun akademik.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat penyesuaian kebijakan hari libur nasional dan cuti bersama, serta kebijakan kalender akademik nasional yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, yang berdampak pada perlunya penyesuaian sebagian jadwal kegiatan akademik yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Terdapat kebutuhan penyesuaian jadwal beberapa kegiatan akademik dan kemahasiswaan strategis, antara lain masa penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan ujian, yudisium, wisuda, serta kegiatan kemahasiswaan lain, agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak berbenturan dengan agenda nasional maupun agenda institusional lainnya.
4. Ditemukan pula kebutuhan perbaikan teknis atas ketepatan penanggalan pada beberapa kegiatan dalam kalender akademik yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan.
5. Diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 agar Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 tetap relevan, akurat, dan dapat menjadi pedoman yang tepat bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan dengan kebijakan hari libur nasional/cuti bersama dan kalender akademik nasional yang terbaru.
2. Memberikan kepastian dan ketepatan jadwal pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi seluruh sivitas akademika.

3. Memperbaiki kekeliruan teknis penanggalan yang terdapat pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026.
4. Menjaga efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta kegiatan kemahasiswaan selama Tahun Akademik 2026/2027.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kalender Akademik dan Kemahasiswaan yang akurat, jelas, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru.
2. Terlaksananya kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai jadwal yang telah disesuaikan tanpa berbenturan dengan agenda nasional maupun institusional lain.
3. Terhindarnya kesalahpahaman dan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan akibat kekeliruan penanggalan.
4. Terwujudnya kepastian jadwal bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam merencanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
5. Terjaganya kelancaran penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi selama Tahun Akademik 2026/2027.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika UNNES, meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNNES yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
3. Ruang lingkup perubahan meliputi penyesuaian jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan tertentu dalam Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan.
4. Perubahan ini bersifat parsial dan tidak mengubah keseluruhan substansi Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026, melainkan hanya menyesuaikan bagian tertentu yang memerlukan penyesuaian atau perbaikan berdasarkan perkembangan kebijakan dan hasil evaluasi pelaksanaan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Perubahan ini diarahkan sebagai penyempurnaan teknis atas Kalender Akademik dan Kemahasiswaan yang telah ditetapkan, agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan terbaru.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan kepastian dan ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi seluruh sivitas akademika.
3. Pengaturan diarahkan agar selaras dengan kebijakan kalender akademik nasional serta penetapan hari libur nasional/cuti bersama oleh pemerintah.
4. Pengaturan diarahkan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UNNES.

5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 13 Maret 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001